



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 205 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bersifat lintas sektor dan mempunyai peranan sangat penting dalam upaya mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar bagi pengguna jalan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 321 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu dibentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Tabalong Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Rekayasa Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 07);


19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Tabalong Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- melakukan koordinasi/konsultasi dengan Kementerian/Instansi/Perangkat Daerah terkait, baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten;
 - menjabarkan uraian tugas dan mekanisme Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Tabalong;
 - melakukan penataan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Tabalong;
 - melaksanakan fungsi pelayanan dan pengamanan kepada masyarakat terhadap Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Tabalong Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Sekretariat Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas sebagai berikut:
- membantu dalam pengumpulan dan penyimpanan dokumen informasi publik;
 - membantu pelayanan informasi publik;
 - membantu fasilitas rapat;
 - menyiapkan sarana prasarana; dan
 - membantu mengurus dan menyelesaikan administrasi kegiatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.

- KEENAM : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KETIGA telah melaksanakan tugas mulai bulan Maret Tahun 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung.
pada tanggal 28 April 2022

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Perhubungan di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
4. Kapolda Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
5. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
7. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tabalong di Tanjung.
8. Anggota Forum yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 205 /2022
 TANGGAL 28 April 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
 DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI/ LEMBAGA/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina 1	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina 2	
3.	Kapolres Tabalong	Pengarah	
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tabalong	Ketua	
6.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
7.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
8.	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong di Tanjung	Anggota	
13.	Kabag Hukum Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kabid Angkutan dan Multimoda Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Kabid Lalu Lintas dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Kasatlantas Polres Tabalong	Anggota	
18.	Kasi Angkutan Orang Dalam Trayek Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Kasi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, Barang Barang dan Multimoda Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
20.	Kasi Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
21.	Kasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
22.	Kasi Perpajakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
23.	Kasi Terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
24.	Kepala UPTD Balai PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
25.	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong	Anggota	

26.	Pejabat Fungsional Andalalin Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong 1 (satu) orang	Anggota	
27.	Staf Polres Tabalong 1 (satu) orang	Anggota	

7 BUPATI TABALONG, 8



ANANG SYAKHFIANI 11


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 205 /2022
TANGGAL 28 April 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT FORUM LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Fahmi Saputra, S.Sos 19700601 199903 1 005	Ketua	
2.	Arie Pujihartanto, S.SiT 19860330 201001 1 015	Anggota	
3.	Juni Apriyani, S.Pd	Anggota	
4.	Lia Septiliana, S.Si.T	Anggota	

BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFIANI 